

DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENDIDIKAN TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN BUNTAO' KABUPATEN TORAJA UTARA

***Irene Dian Patiung¹, Sukri Nyompa², Erman Syarif³, Sulaiman Zhiddiq⁴, Maddatuang Maddatuang⁵**

^{1 2 3 4 5} Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

JL. Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224

e-mail: irenedianpatiung@gmail.com, sukrinyompa@unm.ac.id, ermansyarif@unm.ac.id, sulaiman.zhiddiq@unm.ac.id, maddatuang@unm.ac.id

(Received: Des-2023; Reviewed: Jan-2024; Accepted: Feb-2024; Available online: Feb-2024; Published: Feb-2024)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak implementasi kebijakan sistem zonasi pendidikan terhadap masyarakat di Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara. Fokus penelitian mencakup: 1) Dampak penerapan sistem zonasi pendidikan terhadap masyarakat, 2) Upaya masyarakat dalam mendaftar pada sekolah, dan 3) Langkah pemerintah dalam mengatasi dampak implementasi sistem zonasi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif meliputi efektivitas pendaftaran online namun juga menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk diterima di sekolah pilihan mereka, menghasilkan rasa ketidakadilan. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem zonasi menyebabkan kecurangan. Upaya masyarakat meliputi perpindahan kependudukan dan pendaftaran melalui jalur prestasi. Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif, seperti pembagian zona sekolah dan peningkatan sosialisasi serta publikasi mekanisme zonasi. Langkah lain termasuk pengawasan dalam proses verifikasi data. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap implementasi kebijakan pendidikan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem zonasi di masa depan.

Kata kunci: zonasi; dampak; upaya; masyarakat; peserta didik

Abstract

This study aims to investigate the impact of the implementation of the education zoning system policy on the community in Buntao' sub-district, North Toraja district. The research focus includes 1) The impact of the implementation of the education zoning system on the community, 2) Community efforts in enrolling in schools, and 3) Government measures to overcome the impact of the implementation of the education zoning system. The research method used is descriptive qualitative. The results show that the implementation of the zoning system has positive and negative impacts. Positive impacts include the effectiveness of online registration but it also creates difficulties for students to be admitted to the school of their choice, resulting in a sense of injustice. In addition, the lack of community knowledge about the zoning system led to cheating. Community efforts include population transfer and enrollment through the merit route. The government took measures to address the negative impacts, such as the division of school zones and increased socialization and publication of the zoning mechanism. Other measures included supervision in the data verification process. This research contributes to the understanding of education policy implementation and provides recommendations to improve the effectiveness of the zoning system in the future.

Keywords: zoning; impact; efforts; community; students

PENDAHULUAN

Pendidikan memberikan dampak yang luar biasa bagi kemajuan suatu negara atau bangsa guna meningkatkan sumber daya manusianya. Pembangunan Pendidikan di Indonesia ini merupakan tujuan yang mesti dicapai bangsa Indonesia sendiri sesuai yang terdapat di dalam UUD tahun 1945 pada alinea keempat ([Tubu et al., 2021](#)). Pendidikan telah ditunjang terhadap legalitas yang tertuang di dalam UUD Tahun 1945. Arti penting suatu pendidikan mesti di sadari dan direncanakan secara sistematis agar pembelajaran terlaksana secara optimal. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki permasalahan Pendidikan. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan Negara Indonesia tergolong rendah, peringkat ke 12 dari 12 negara Asia, dan berada di bawah Vietnam. Peningkatan kualitas suatu Pendidikan di Indonesia selalu diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan ([Awaludin, 2017](#); [Pangestika & Alfarisa, 2015](#)).

Peningkatan untuk memaksimalkan kualitas terhadap mutu pendidikan di Indonesia dikembangkan lewat penerapan kebijakan-kebijakan yang terus diperbaharui oleh pemerintah seperti pembaharuan kurikulum serta penerapan kebijakan system zonasi PPDB. System zonasi merupakan kebijakan yang dicetuskan pemerintah, sesuai dengan Permendikbud Tahun 2018 tentang penerimaan Peserta didik baru (PPDB). Penerapan system zonasi pendidikan terhadap proses PPDB dimana peserta didik yang akan mendaftar sekolah, minimal sembilan puluh persen(90%) mendaftar melalui jalur zonasi, jalur prestasi sebanyak lima persen (5%), dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak Lima Persen(5%) ([Setiawan et al., 2021](#); [Supraptiyaningrum & Muzayanah, 2020](#))

Kabupaten Toraja Utara menerapkan Sistem zonasi pendidikan pada tahun 2018/2019 berdasarkan Permendikbud Tahun 2018 tentang PPDB guna pemerataan kualitas Pendidikan serta untuk menghilangkan istilah sekolah unggulan dan sekolah tertinggal. Ditinjau dari kondisi geografis Toraja Utara, sekolah Negeri yang tidak menyebar rata di kabupaten Toraja Utara, jika dilihat sesuai dengan dengan persebaran tempat tinggal/alamat domisili calon siswa berdampak terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB). Salah satu kecamatan di kabupaten Toraja Utara yang tidak memiliki sekolah tingkat SMA adalah Kecamatan Buntao' di Kecamatan ini, hanya terdapat SMK sehingga calon siswa yang akan melanjutkan Pendidikan tingkat SMA harus mendaftarkan diri di sekolah yang ada di kota, tepatnya di kota Rantepao, sedangkan Kecamatan Buntao' sendiri memiliki jarak sejauh 14 KM dari pusat kota Rantepao. Kecamatan Buntao' memiliki calon siswa yang ingin melanjutkan Pendidikan pada tingkat SMA, namun, karena tinggal jauh dari sekolah, siswa kesulitan untuk mencari sekolah, Perebutan kuota siswa yang akan diterima di sekolah tingkat SMA yang dibatasi pada kebijakan system zonasi menyebabkan persaingan untuk masuk semakin ketat ([Pangaribuan & Hariyati, 2019](#))

Terdapat orang tua/wali dari calon siswa yang mengeluh dikarenakan ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang lebih unggul tetapi memiliki jarak yang berjauhan. Kondisi dan kualitas sekolah merupakan prioritas penting yang untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur orang tua/wali calon siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya meningkatkan kualitas sekolah secara merata guna meratakan kualitas Pendidikan yang ada ([Cahyaningrum & Nugraheni, 2024](#); [Zulham, 2022](#)).

Setiap sekolah memiliki kuota yang telah ditetapkan masing-masing berdasarkan jumlah kelas yang dimilikinya. Dengan adanya hal seperti ini, otomatis penduduk dalam suatu wilayah yang lebih banyak, maka calon siswa yang terjauh pasti akan tersingkirkan terutama jika dalam satu kelurahan atau kecamatan terdapat jumlah calon peserta yang lebih banyak dibandingkan kuota yang telah ditetapkan. Hal ini juga berdampak terhadap

sekolah-sekolah swasta tingkat SMA. meskipun penerapan system zonasi Pendidikan tidak diwajibkan untuk sekolah swasta seperti adanya penambahan pendaftar karena karena adanya penerapan system zonasi yang membatasi.


Tujuan penelitian ini sesuai dengan masalah di atas adalah untuk: (a) Mengetahui dampak sistem zonasi pendidikan terhadap masyarakat di Kecamatan Buntao', (b) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat Buntao untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi, dan (c) Mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi dampak dari penerapan sistem zonasi terhadap masyarakat Buntao. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan. Pertama, bagi lembaga pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga sebagai landasan untuk mengoptimalkan sistem zonasi, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan meminimalisir dampak sistem zonasi pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca dan penulis mengenai dampak dari implementasi kebijakan sistem zonasi pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Toraja Utara, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang lebih dalam terhadap isu tersebut. Terakhir, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi peneliti lainnya dalam melanjutkan penelitian terkait topik ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat lokal maupun nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan sebagai salah satu prosedur dalam pemecahan masalah sesuai dengan fakta nyata di lapangan, yang kemudian dideskripsikan berupa kata atau kalimat mengenai penerapan, dampak dalam penerapan sistem zonasi pendidikan, serta upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Menurut [Sugiyono \(2017\)](#) penelitian kualitatif adalah teknik penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata atau kalimat yang kemudian dideskripsikan sesuai dengan kejadian yang nyata. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga peneliti dapat mengkaji secara detail serta mendeskripsikan dampak implementasi kebijakan sistem zonasi pendidikan terhadap masyarakat di Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian dilaksanakan dari bulan September hingga November 2023 di Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sehingga sumber data disebut narasumber.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi: 1. Informan kunci, yaitu masyarakat Kecamatan Buntao', terdiri dari 8 orang yang dianggap dapat memberikan informasi, termasuk peserta didik dan orang tua/wali. 2. Informan Pendukung, yaitu Dinas Pendidikan, terutama kepala dinas atau staf yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data, sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh [Arikunto \(2021\)](#).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pedoman wawancara serta pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data informasi penelitian telah melibatkan dua informan sesuai dengan sumber data yang ada dalam penelitian ini, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci terdiri dari masyarakat yang ada di Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, dengan jumlah 8 orang. Mereka terdiri dari 2 orang tua/wali siswa, 1 orang guru (PNS) di salah satu sekolah tingkat SMA di Kabupaten Toraja Utara, 3 siswa SMA Negeri, dan 1 siswa SMA Swasta. Informan pendukung adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, yang berjumlah 1 orang.

Martinus Manatin, S.H., M.M (Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Toraja Utara), dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“System zonasi bagus secara umum tapi secara khusus bagi siswa-siswa yang berprestasi kepingin masuk sekolah favorite menjadi tidak bisa karena system zonasi tapi dari sisi pemanfaatan keterjangkauan dan lain-lain, zonasi bagus. Sekolah-sekolah kecil bisa hidup. Itu kelebihan zonasi. Sekolah-sekolah yang favorite juga tidak berkelebihan/membludak jumlah pendaftarannya. Ini kalau system zonasi bagusnya dari system pemerataan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan PPBD melalui jalur zonasi secara umum merupakan salah satu kebijakan yang tepat dalam pemerataan kualitas Pendidikan. Pentingnya kebijakan system zonasi menjadikan sebuah sekolah

memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sama dalam penerimaan peserta didik baru. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa:

“Kejelekannya system zonasi itu ada siswa yang kepingin sekali mau ke sekolah-sekolah favorite menjadi di halangi dengan zonasi, itu yang menjadi kesulitan. Tetapi kan dalam system zonasi itu kalau saya tidak salah ada tiga tahapan penerimaan kalau tidak salah yah. Tahap melalui penerimaan secara akademik (prestasi) ada beberapa persen penerimaan system prestasi terus afirmasi itulah yang membuka ruang kepada siswa-siswa yang tamat dari jenjang di bawahnya untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah yang favorite itu dan ada system itu. Jadi system zonasi ini bukan hanya di zonasi pada wilayah tertentu, tidak tapi sebenarnya kita bisa masuk ke wilayah lain berdasarkan yang afirmasi tadi dengan penerimaan prestasi tadi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan PPDB melalui jalur zonasi secara umum tidak hanya memberikan dampak secara positif (system pemerataan), namun juga memberikan dampak secara negative seperti terhalangnya peserta didik untuk dapat mendaftarkan diri pada sekolah yang diinginkan. Namun, meskipun demikian pemerintah tetap membuka ruang kepada siswa-siswi untuk dapat masuk di sekolah favorite melalui jalur prestasi dan afirmasi. Dengan adanya jalur prestasi pemerintah mendorong dan menghargai prestasi akademik tinggi siswa untuk terus berprestasi serta mempertimbangkan kebutuhan individu yang memiliki potensi dan bakat khusus di luar prestasi akademik seperti prestasi di bidang seni, olahraga, dan ekstrakurikuler tertentu yang diakomodasi melalui jalur prestasi. Hal ini memungkinkan mereka mengembangkan bakat secara optimal. Namun, meskipun demikian kuota, jalur prestasi lebih sedikit dibandingkan dengan jalur zonasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Buntao yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di Kabupaten Toraja Utara (Yunus Tajuddin, S.Pd) mengatakan bahwa:

“Tahun kemarin kita masih berlakukan Namanya system zonasi. Kalau untuk tahun ini kita masih menunggu informasi dari provinsi apakah nantinya masih digunakan system zonasi atau tidak. Dalam PPDB sendiri itu ada 4 jalur penerimaan calon peserta didik baru yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, sama jalur perpindahan orang tua/wali. kalau jalur afirmasi itu untuk ekonomi tidak mampu. System PPDB saat ini masih dilaksanakan secara online maupun offline. Untuk yang mendaftar offline itu, langsung datang ke sekolah untuk daftar. Kalau untuk pendaftaran onlinenya itu, kita pake website memang yang dari provinsi dan itu seragam se-sulawesi. Jadi sekarang yang menentukan lolos atau tidaknya calon peserta didik itu bukan lagi sekolah tapi dari dinas provinsi yang tentukan berdasarkan kriteria dan daya tampung sesuai persentase kuota “

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa di Kabupaten Toraja Utara sendiri masih menerapkan kebijakan system zonasi dalam PPDB hingga tahun 2022. Dalam tahun ini, pelaksanaan PPDB masih menunggu informasi dari dinas provinsi, dalam PPDB apakah masih menggunakan system zonasi atau tidak. Dalam pelaksanaan PPDB menggunakan 4 jalur dalam pelaksanaannya, yakni jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali. selain itu, pendaftaran PPDB saat ini masih dilaksanakan secara online maupun offline. Pendaftaran dilaksanakan secara online dan offline. Pelaksanaan pendaftaran secara offline langsung datang di sekolah, sedangkan online menggunakan website.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dari beberapa informan, peneliti membagi informasi sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Beberapa hal yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan system zonasi Pendidikan ini, yaitu;

Pertama, jarak antar rumah calon peserta didik dengan sekolah yang terbilang jauh; kedua, prestasi bagi calon peserta didik yang akan mendaftar.

1. Dampak yang ditimbulkan System Zonasi Pendidikan terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, terdapat beberapa dampak kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan dari penerapan system zonasi Pendidikan terhadap masyarakat Buntao'. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu sebagai berikut: 1) pertimbangan utama dalam penerimaan calon peserta didik baru (PPDB) terutama kepada sekolah yang menerapkan kebijakan system zonasi pendidikan dimana jarak merupakan pertimbangan utama, dan ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai/ditembus oleh calon siswa yang berada di daerah kecamatan Buntao' sehingga menimbulkan rasa tidak adil dan siswa(i) merasa terhalang untuk bersekolah di sekolah yang dituju. 2) Dalam implementasi kebijakan system zonasi, harus melakukan komunikasi yang efektif bagi masyarakat terutama orang tua siswa.

Penjelasan yang jelas dan transparan tentang alasan dan manfaat dari system zonasi perlu disampaikan kepada mereka. Diskusi terbuka dapat membantu membangun dukungan dari masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara masyarakat kurang memahami tentang kebijakan system zonasi dalam PPDB dikarenakan tidak adanya komunikasi terhadap masyarakat baik dari pemerintah maupun sekolah sehingga orang tua/wali calon peserta didik baru kurang memahami ketentuan serta aturan-aturan dalam PPDB tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya penyimpangan atau praktik curang untuk mendapatkan akses sekolah yang diinginkan. Sekolah hanya memberitahukan tata cara pendaftaran kepada calon peserta didik baru pada saat pendaftaran dimulai. Pengetahuan masyarakat merupakan hal terpenting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penyimpangan atau praktik curang yang dilakukan oleh masyarakat dalam PPDB mempengaruhi lolos atau tidaknya calon siswa yang mendaftar di sekolah terutama bagi mereka yang mendaftar melalui jalur zonasi karena merupakan salah satu upaya orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang diinginkan. Adapun dampak positif yang ditimbulkan yaitu pelaksanaan pendaftaran yang dilaksanakan secara online yang dapat mengefisienkan waktu dalam proses pendaftaran terutama bagi mereka yang memiliki jarak rumah dan sekolah yang jauh tanpa harus ke sekolah secara langsung.

2. Upaya Masyarakat untuk Menyekolahkan Anaknya di Sekolah Negeri

Orang tua/wali calon peserta didik yang mendaftarkan anaknya pada sekolah tingkat SMA terutama sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, tentunya terus berusaha agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dalam penelitian ini yang menunjukkan upaya masyarakat (orang tua/wali & Peserta didik) sebagai berikut:

Denada (siswa) mengatakan bahwa:

"Sistem Zonasi itu kan jarak dari rumah ke sekolah. Kemarin saya daftar pake jalur prestasi. Kemarin saya tidak kasih masuk sertifikat karena ada dua jalur prestasi, yaitu prestasi akademik dan non akademik. Non akademik itu yang pake sertifikat dan non akademik itu yang pake nilai raport"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa peserta didik dalam pendaftarannya di SMA melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi. Jalur prestasi sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni prestasi akademik dan non akademik akademik. Denada (siswa) menggunakan prestasi akademik (nilai raport) pada saat pendaftaran.

Ida(Orang tua/wali) mengatakan bahwa:

"Saya kemarin berencana kasih pindah nama anak saya ke kartu keluarga(KK) kerabat yang ada tinggal di kota Rantepao supaya bisa daftar lewat jalur zonasi tapi anak saya bilang tidak usah karena system zonasi ini kalau kita mau pakai kartu keluarga, itu minimal diterbitkan minimal enam bulan sebelum pendaftaran dimuai. Jadi kemarin dia daftar pake kartu keluarga aslinya saja".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa orang tua/wali peserta didik berupaya untuk mendaftarkan anaknya(calon peserta didik) melalui jalur zonasi dengan melakukan perpindahan kependudukan melalui kartu keluarga.

Rani Se'ro (Siswa) mengatakan bahwa:

"Kalau untuk pendaftarannya kemarin itu saya sendiri awalnya memang mendaftar melalui jalu zonasi tapi tidak lolos. Setelah keluar pengumuman kalau saya tidak lolos, saya coba saja daftar lewat jalur prestasi karena jalur prestasi masih terbuka pendaftarannya. Kemarin saya pake jalur prestasi akademik nilai raport dan akhirnya saya lolos".

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa peserta didik melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi namun karena tidak lolos, peserta didik melakukan pendaftaran ulang melalui jalur prestasi menggunakan prestasi akademik (nilai raport)

Ovelia (Siswa) mengatakan bahwa:

"Kalau saya kemarin itu, orang tua kasih pindah nama saya di kartu keluarganya tante yang ada tinggal di Rantepao supaya bisa daftar sama lolos pake jalur zonasi. Seandainya kemarin tidak lolos, mungkin saya daftar di SMA Swasta".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa peserta didik melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dengan memindahkan dengan melakukan perpindahan kependudukan melalui kartu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dari beberapa informan, sesuai yang tertera di atas, menunjukkan adanya 2 upaya yang dilakukan oleh peserta didik dan orang tua/wali untuk dapat lolos pada sekolah yang diinginkan, yakni 1) Orang tua/wali siswa memindahkan nama anak/calon peserta didik baru pada kartu keluarga(KK) saudara/kerabatnya yang tinggal dekat dengan sekolah (Perpindahan Kependudukan), dan 2) siswa mendaftar pada sekolah yang menerapkan kebijakan system zonasi Pendidikan melalui jalur prestasi, baik melalui prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

3. Langkah Pemerintah dalam Mengatasi Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Pendidikan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan mengenai upaya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengatasi dampak dari penerapan system zonasi Pendidikan yang dikaitkan dengan dampak yang ada dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Martinus Manatin, S.H., M.M (Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Toraja Utara), mengatakan bahwa:

"Sistem zonasi ini kita sudah terapkan dengan baik dan itu berjalan dengan baik. Perihal kenapa sekolah tingkat SMA tidak ada di kecamatan Buntao, SMA kan sudah di provinsi bukan wilayahnya kami. Jadi pemerintah daerah sudah tidak ada campur tangan untuk sekolah tingkat SMA maupun SMK apalagi dari segi pembangunan sekolah. Itu provinsi. Untuk SMA dan SMK itu dikembalikan ke pemerintah provinsi. Jadi misalnya salah satu

kecamatan itu tidak ada sekolahnya berarti dia harus bergabung ke zonasi terdekat macam katakanlah Sanggalangi', atau Rantepao dan itu sudah di bagi zonasinya sama pemerintah daerah sebelum system zonasi diterapkan. Misalnya sekolah ini zonasinya dari sini sampai sini dan itu ada suratnya. Untuk zonasi di Buntao sendiri itu terbagi-bagi. Tidak semua tamatan SMP dari Buntao itu masuk di Sanggalangi. Ada di Sanggalangi yang terdekat, mungkin ke Rantepao ya tidak semua. Sosialisasi itu bukan lagi pemerintah yang turun langsung ke masyarakat. Itu tadi surat edaran yang kita kasih ke sekolah. Kan sekolah yang tempel, oh ini sekolah ini zonasinya sampai disini. Jadi dinas Pendidikan sudah mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah itu untuk mensosialisasikan pada saat penerimaan siswa baru. Kalaupun memang dalam proses pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan itu ada terjadi praktik curang seperti yang dikatakan tadi karna mereka tidak tau kriterianya, pemerintah bisa meningkatkan transparansi dalam proses PPDB, caranya ya dengan mempublikasikan secara terbuka mekanisme dan kriteria yang digunakan yang dapat diakses dengan mudah sama masyarakat supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Kalau di sekolah supaya tidak ada kecurangan, bisa di adakan pengawasan yang tepat dengan melibatkan pihak yang independent seperti Lembaga yang bisa dipercaya untuk mengawasi proses PPDB secara objektif. System verifikasi menjadi hal penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam PPDB adalah valid dan terverifikasi yang kita libatkan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga lain yang memiliki data penduduk."

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala dinas tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah daerah (Dinas Pendidikan kabupaten Toraja Utara) sudah tidak ikut campur untuk sekolah tingkat SMA. Untuk kecamatan yang tidak terdapat SMA di dalamnya dapat bergabung ke zonasi terdekat yang telah dibagi. Pemerintah daerah berperan dalam menindaklanjuti surat edaran tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kemudian diberikan kepada sekolah-sekolah untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah membagi zonasi untuk tiap-tiap daerah untuk masing-masing sekolah yang ada. Dalam meminimalisir dampak yang terjadi, pemerintah meningkatkan transparansi dalam proses PPDB, dengan cara mempublikasikan secara terbuka mekanisme dan kriteria yang digunakan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Selain itu, pemerintah mengadakan pengawasan secara objektif dalam proses PPDB dengan melibatkan pihak yang independent. Pemerintah juga dapat melakukan system verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam PPDB adalah valid dan terverifikasi dengan melibatkan kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga lain yang memiliki data penduduk) Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan langkah pemerintah dalam meminimalisir dampak dari kebijakan system zonasi Pendidikan yang dikaitkan dengan dampak dari hasil penelitian dalam penelitian ini, yaitu: 1) pemerintah daerah memberikan wewenang kepada sekolah untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta mempublikasikan secara terbuka mekanisme dan kriteria PPDB yang dapat diakses masyarakat dan 2) Pemerintah membagi zona tiap daerah untuk masing-masing sekolah yang ada. 3) Mengadakan pengawasan dalam proses PPDB secara objektif dan melakukan system verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam PPDB adalah valid dan terverifikasi.

Pembahasan

1. Potensi Objek Wisata Hutan Pinus Bulu Tanah

Sistem Zonasi yang diterapkan dalam Pendidikan terhadap proses PPDB merupakan suatu kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 14 Tahun 2018 guna pemerataan kualitas Pendidikan di seluruh Indonesia baik dari sisi akses atau kualitas. Zonasi Pendidikan mengharuskan calon peserta didik untuk memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya atau alamat yang sesuai dalam kartu keluarga (KK). Melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tersebut, pemerintah menerapkan kuota bagi calon peserta didik yang tinggal di sekitar sekolah (Jalur Zonasi) sebanyak 90 persen dari kuota sekolah, 5 persen bagi calon peserta didik untuk jalur prestasi, dan 5 persen untuk jalur afirmasi/perpindahan orang tua/wali. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui permendikbud nomor 14 tahun 2018 memiliki tujuan yang baik, namun hal ini bukan berarti tidak memberikan dampak. Sistem zonasi dalam penerapannya memberikan dua dampak, yakni dampak secara positif dan dampak secara negative. Berikut dampak dari penerapan system zonasi Pendidikan terhadap masyarakat ([Kaffa et al., 2021](#); [Nooraeni et al., 2020](#)).

Dampak positif penerapan system zonasi Pendidikan terhadap masyarakat Buntao' yaitu kemajuan teknologi saat ini sangat berperan dalam memudahkan setiap aktivitas serta komunikasi bagi setiap individu. Teknologi saat ini tidak hanya digunakan untuk proses komunikasi tapi dapat digunakan dalam proses PPDB. Pemanfaatan teknologi dalam PPDB melalui koneksi internet yang dilaksanakan secara online sangat membantu calon peserta didik dalam proses pendaftarannya. Pendaftaran dapat dilaksanakan secara online (dalam jaringan) maupun secara langsung. PPDB online merupakan salah satu system yang dirancang dalam melaksanakan seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi. Pada wilayah atau daerah yang memiliki jarak yang terbilang jauh dari lokasi pendaftaran, tentunya pendaftaran secara online/daring sangatlah membantu calon peserta didik dalam proses pendaftarannya. Dalam PPDB sendiri, terutama dalam pendaftaran secara online, calon peserta didik menggunakan website PPDB sebagai system informasi seleksi dalam proses PPDB itu sendiri yang merupakan rancangan dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam penyelenggaraan PPDB secara online sehingga memberikan kemudahan bagi calon peserta didik dalam melakukan proses pendaftaran

PPDB dilaksanakan secara online, sehingga dapat memudahkan calon peserta didik dalam pendaftaran terutama bagi mereka yang tentunya memiliki jarak antar rumah dan sekolah yang cukup jauh. Dengan adanya hal seperti ini, bukan berarti dalam setiap proses pendaftaran PPDB tidak memiliki kendala bagi calon peserta didik. Salah satu kendala dalam proses pendaftaran secara online adalah kendala jaringan terutama pada daerah yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil ([Tunggawijaya et al., 2024](#); [Winarto et al., 2022](#)).

Dampak Negative atau kekurangan penerapan system zonasi Pendidikan terhadap masyarakat Buntao', sebagai berikut:

a. Siswa sulit diterima melalui jalur Zonasi

Dalam PPDB pada sekolah yang menerapkan kebijakan system zonasi, jarak merupakan suatu hal yang menjadi pertimbangan utama untuk dapat lolos pada sekolah yang dituju. Sementara itu, kuota zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 90 persen dari jumlah kursi yang ada di sekolah. Tingginya kuota penerimaan melalui jalur zonasi menyebabkan calon siswa(i) di kecamatan Buntao' sulit untuk dapat lolos di sekolah negeri yang ada di kota Rantepao melalui jalur zonasi karena terkendala jarak yang terbilang cukup jauh.

Hal inilah yang menjadi permasalahan di kalangan siswa siswi terutama bagi mereka yang hendak mendaftar sekolah namun jarak antar rumah dan sekolah yang

terbilang jauh. Siswa merasa tidak adil dengan adanya kebijakan system zonasi ini terutama bagi mereka yang memiliki jarak antara rumah dan sekolah yang jauh sehingga sulit diterima melalui jalur zonasi, sedangkan bagi calon siswa(i) yang tinggal dekat dengan sekolah menjadi prioritas untuk diterima. Selain itu, dengan adanya kejadian siswa yang ditolak pada sekolah yang dituju (Sekolah yang menerapkan system zonasi) mengakibatkan turunnya semangat belajar bagi calon siswa(i) yang hendak mendaftar pada sekolah namun tidak diterima karena adanya kebijakan system zonasi yang telah ditetapkan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga mereka terpaksa mendaftar pada sekolah swasta.

b. Orang Tua/Wali Kurang Memahami Pelaksanaan System Zonasi

Kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh setiap instansi atau Lembaga memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam suatu kebijakan atau aturan tersebut, dibutuhkan pula dukungan serta dorongan dari berbagai pihak yang akan terlibat di dalamnya serta dukungan dari pihak yang dianggap dapat bertanggungjawab dalam setiap pelaksanaannya sehingga dengan adanya hal seperti ini dapat membantu instansi atau Lembaga tersebut dalam mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Hal ini serupa dengan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemendikbud tentang adanya penerapan system zonasi dalam proses PPDB. Tentunya, dalam hal ini pemendikbud memiliki suatu maksud dan tujuan yang hendak dicapai yakni pemerataan kualitas Pendidikan yang ada ([Datuk, 2020](#); [Fadil et al., 2023](#)).

Untuk menggapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya dukungan dan dorongan dari masyarakat, sekolah-sekolah dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Pentingnya kegiatan komunikasi dan sosialisasi tentang system zonasi dalam penyelenggaraannya, terutama dalam proses PPDB tidak hanya di sosialisasikan/diberitahukan kepada pemerintah dan sekolah saja, akan tetapi perlu juga di sosialisasikan ke masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengerti dan paham secara betul mengenai seperti apa dan bagaimana system pelaksanaan kebijakan system zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam proses PPDB sehingga aturan/kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Dalam implementasi kebijakan system zonasi, melalui komunikasi yang efektif bagi masyarakat terutama orang tua siswa yang diberi penjelasan yang jelas dan transparan tentang alasan dan manfaat dari system sehingga zonasi perlu disampaikan kepada mereka ([Fauzi & Muin, 2023](#); [Ramadhan, 2023](#)).

Oleh karena itu sangat perlu untuk diadakan sosialisasi secara terstruktur, dan sistematis kepada setiap pihak yang akan ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan agar mereka dapat mengerti dan paham tentang bagaimana ketentuan dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan. Namun, dalam pelaksanaan PPDB sendiri, komunikasi dan sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat sangatlah minim. Kurang optimalnya komunikasi dan sosialisasi tentang kebijakan system zonasi Pendidikan dalam PPDB terhadap masyarakat mengakibatkan masyarakat (orang tua/wali) kurang memahami tentang kebijakan tersebut sehingga hal ini mempengaruhi upaya untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang diinginkan. Banyak diantara mereka yang melakukan kecurangan untuk dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah yang dituju.

c. Perpindahan Kependudukan

Dalam proses PPDB, terutama dalam PPDB melalui jalur zonasi, alamat domisili merupakan faktor penentu untuk dapat lolos bagi calon peserta didik yang mendaftar yang kemudian dibuktikan dengan kartu keluarga (KK). Kartu keluarga (KK) merupakan salah satu berkas yang digunakan untuk melihat alamat siswa kemudian dijadikan sebagai bukti bahwa calon peserta didik berdomisili satu wilayah dengan sekolah sehingga calon peserta didik tersebut memiliki kesempatan untuk dapat lolos pada sekolah yang dituju. Semakin

dekat antar wilayah sekolah dan rumah calon peserta didik, tentunya calon peserta didik tersebut juga akan memiliki kesempatan yang besar untuk dapat diterima. Salah satu upaya atau cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini orang tua/wali terutama untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang dituju adalah dengan melakukan numpang nama pada kartu keluarga dengan kerabat/kelurga yang dekat dengan sekolah yang dituju. Hal ini sering terjadi Ketika pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar dapat diterima pada sekolah yang diinginkan. Meskipun kartu keluarga(KK) merupakan hal yang menjadi bukti bahwa calon peserta didik baru memang berdomisili satu wilayah dengan sekolah, namun tidak semua calon peserta didik juga dapat diterima melalui jalur ini(jalur zonasi menggunakan kartu keluarga) jika kartu keluarga yang digunakan oleh

2. Upaya Masyarakat untuk Menyekolahkan Anaknya pada Sekolah Negeri

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan masyarakat(orang tua/wali) dan calon peserta didik/siswa(i) di kecamatan Buntao' agar bersekolah di sekolah yang dituju terutama bagi sekolah yang menerapkan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), yaitu sebagai berikut:

a. Perpindahan Kependudukan

Dalam proses PPDB, terutama dalam PPDB melalui jalur zonasi, alamat domisili merupakan faktor penentu untuk dapat lolos bagi calon peserta didik yang mendaftar yang kemudian dibuktikan dengan kartu keluarga(KK). Kartu keluarga(KK) merupakan salah satu berkas yang digunakan untuk melihat alamat siswa kemudian dijadikan sebagai bukti bahwa calon peserta didik berdomisili satu wilayah dengan sekolah sehingga calon peserta didik tersebut memiliki kesempatan untuk dapat lolos pada sekolah yang dituju. Semakin dekat antar wilayah sekolah dan rumah calon peserta didik, tentunya calon peserta didik tersebut juga akan memiliki kesempatan yang besar untuk dapat diterima. Salah satu upaya atau cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini orang tua/wali terutama untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang dituju adalah dengan melakukan numpang nama pada kartu keluarga dengan kerabat/kelurga yang dekat dengan sekolah yang dituju. Hal ini sering terjadi Ketika pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar dapat diterima pada sekolah yang diinginkan.

Meskipun kartu keluarga(KK) merupakan hal yang menjadi bukti bahwa calon peserta didik baru memang berdomisili satu wilayah dengan sekolah, namun tidak semua calon peserta didik juga dapat diterima melalui jalur ini(jalur zonasi menggunakan kartu keluarga) jika kartu keluarga yang digunakan oleh calon peserta didik diterbitkan kurang dari enam bulan atau sama dengan setengah tahun sebelum penerimaan peserta didik baru dimulai.

b. Pendaftaran melalui Jalur Prestasi

Dalam pelaksanaan PPDB, terdapat empat jalur yang dapat digunakan oleh calon peserta didik dalam pendaftarannya yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali, dan jalur Jalur Afirmasi. Jalur zonasi adalah jalur yang memprioritaskan jarak domisili dimana calon peserta didik menggunakan kartu keluarga sebagai bukti domisili, kedua Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi hasil perlombaan, dan/atau penghargaan di bidang akademik dan non akademik yang diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta internasional. dan yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua/wali dimana calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan melampirkan berkas bukti berupa surat penugasan orang tua/wali dari instansi/Lembaga, sedangkan jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Untuk wilayah atau daerah yang jauh dari lokasi sekolah, sangat sulit untuk dapat diterima melalui jalur zonasi. Salah satu jalur yang sering digunakan oleh calon peserta didik agar dapat lolos pada sekolah yang dituju adalah dengan melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi. Pendaftaran melalui Jalur prestasi dalam PPDB sendiri, terbagi menjadi dua jenis. Prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik merupakan hasil dari usaha belajar siswa di kelas atau prestasi yang memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan, sedangkan prestasi non akademik adalah prestasi oleh siswa saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau dengan kata lain prestasi yang bukan berasal dari hal yang bersifat ilmiah dan jauh dari teori.

Bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur zonasi, melakukan pendaftaran di jalur prestasi. Dalam system seleksi pada jalur prestasi, mengutamakan nilai akademis yang akan diurutkan berdasarkan peringkat dan daya tampungnya. Untuk SMA kuota jalur prestasi, yang dibagi menjadi dua, yakni prestasi akademik dan non akademik memiliki kuota setiap sekolah sebanyak 30% yang dimana kuota 25% untuk prestasi akademik dan 5% untuk prestasi non akademik. Sementara, untuk jenjang SMK kuota terbesar yakni 55% dengan indikator sertifikat/piagam penghargaan.

Meskipun jalur zonasi dalam PPDB memprioritaskan penerimaan siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal, jalur prestasi memberikan ruang bagi siswa yang memiliki prestasi istimewa, seperti prestasi akademik yatau non akademik yang sangat baik, prestasi olahraga, seni, atau prestasi lain yang diakui secara nasional atau internasional. Tujuan adanya jalur prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki yang luar biasa untuk masuk ke sekolah yang diinginkan, meskipun tidak berada di dalam zona sekolah mereka. Jalur prestasi ini memberikan peluang bagi siswa yang memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Tujuan dari jalur prestasi adalah untuk mendorong dan menghargai bakat dan kemampuan siswa yang luar biasa, serta memberikan kesempatan mereka untuk berkembang dan mengoptimalkan potensi mereka.

Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka dengan lebih serius, dan juga mendorong persaingan sehat di antara siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Namun, penting untuk memastikan bahwa jalur prestasi tidak mengesampingkan hak-hak siswa lain yang berada di dalam zona sekolah. Pada akhirnya, tujuan utama PPDB adalah memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua siswa, dengan mempertimbangkan kepentingan mereka yang tinggal di sekitar sekolah. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara jalur prestasi dan jalur zonasi, agar semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

3. Upaya Pemerintah dalam mengatasi dampak Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan terhadap masyarakat Buntao'

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara) dalam mengatasi kekurangan atau dampak system zonasi terutama bagi calon siswa(i) di kecamatan Buntao', sebagai berikut:

- a. Pemerintah memberikan wewenang kepada sekolah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme dan kriteria kebijakan

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya SMA dan SMK saat ini sudah diambil alih oleh dinas pendidikan tingkat provinsi dan bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah tidak ada campur tangan untuk sekolah pada tingkat SMA dan SMK terutama dalam segi pembangunan sekolah. Hanya saja, dalam proses PPDB, pemerintah daerah membantu menindak lanjuti surat tentang pedoman pelaksanaan PPDB dari kementerian kemudian pemerintah daerah menindak lanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan surat edaran

tentang tata cara pelaksanaan PPDB dan kemudian di berikan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan aturan tersebut. Oleh karena itu, masalah tentang kurang optimalnya sosialisasi dalam hal ini bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, namun sosialisasi merupakan tugas dari sekolah-sekolah untuk melaksanakan hal tersebut.

- b. Pemerintah membagi zona tiap daerah untuk masing-masing sekolah yang ada system zonasi dalam PPDB serta mempublikasikannya secara terbuka.

Langkah pertama dalam Implementasi kebijakan system zonasi Pendidikan dalam proses PPDB harus ditentukan dengan jelas, pemerintah telah membagi zona untuk masing-masing sekolah yang ada bagi setiap wilayah/daerah dengan melibatkan analisis data populasi siswa, kepadatan penduduk, jarak antar sekolah, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan, untuk wilayah yang tidak memiliki sekolah di daerahnya, maka calon peserta didik yang berada di wilayah tersebut akan di masukkan ke zona daerah terdekat yang memiliki sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk tingkat SMA. Dalam pembagian zona wilayah di kabupaten Toraja Utara, kecamatan Buntao sendiri bergabung dengan Kecamatan Rantepao. Namun, meskipun demikian calon peserta didik, baru yang mendaftar masih saja sulit untuk diterima pada sekolah yang dituju. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kecamatan yang masuk bergabung pada zona di kecamatan Rantepao dalam system zonasi yang memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan kecamatan Buntao, sehingga banyak calon peserta didik yang melakukan pendaftaran sedangkan kuota sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar mengakibatkan calon peserta didik tidak diterima meskipun daerahnya masuk dalam zona yang telah ditentukan.

- c. Mengadakan pengawasan dalam proses PPDB secara objektif dengan melakukan system verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam PPDB adalah valid dan terverifikasi.

Verifikasi data saat PPDB dilakukan dengan tujuan memeriksa kebenaran dari data yang tersedia. Terdapat dua kali verifikasi data saat PPDB, yaitu verifikasi data fisik, dan verifikasi data online. Verifikasi data fisik dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas yang harus dibawa oleh pendaftar. Setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, pendaftar dapat melakukan pendaftaran secara online. Data yang diinput dilakukan verifikasi kembali. Setelah semua data dinyatakan benar dan disetujui oleh pendaftar, data tersebut dicetak sebagai bukti pendaftaran. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan dokumen-dokumen tersebut asli dan sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan. Verifikasi berkas diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses PPDB. Beberapa contoh kecurangan yang dapat terjadi adalah penggunaan dokumen palsu, perubahan data, atau penyajian informasi yang tidak benar. Dengan adanya pengawasan verifikasi berkas, pihak penyelenggara dapat memeriksa keaslian dokumen dan memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh calon peserta didik untuk memastikan transparansi dalam proses seleksi.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, semua calon peserta didik diperlakukan secara adil dan setara. Hal ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan objektivitas proses PPDB. Verifikasi berkas juga digunakan untuk menentukan kuota dan prioritas dalam proses penerimaan peserta didik baru. Dalam beberapa kasus, ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik, misalnya domisili, prestasi akademik, atau kebutuhan khusus. Dengan melakukan verifikasi berkas, pihak penyelenggara dapat memastikan bahwa kuota dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan verifikasi berkas dalam PPDB sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses seleksi peserta didik baru. Hal ini juga membantu mencegah kecurangan dan memastikan data yang digunakan valid dan akurat.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak implementasi kebijakan sistem zonasi pendidikan terhadap masyarakat di Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, penerapan sistem zonasi memberikan dampak positif seperti efisiensi dalam pelaksanaan pendaftaran, namun juga menyebabkan dampak negatif seperti kesulitan siswa dalam diterima melalui jalur zonasi dan kurangnya pemahaman orang tua/wali terhadap prosedur pelaksanaan sistem zonasi. Kedua, upaya yang dilakukan untuk memastikan calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meliputi perpindahan kartu keluarga enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB dan pendaftaran melalui jalur prestasi. Ketiga, upaya pemerintah dalam mengatasi dampak sistem zonasi pendidikan meliputi memberikan wewenang kepada sekolah dalam sosialisasi, mempublikasikan mekanisme dan kriteria zonasi secara terbuka, membagi zona untuk masing-masing sekolah, dan melakukan pengawasan objektif dalam proses PPDB serta verifikasi data.

Berdasarkan kesimpulan ini, beberapa saran dapat disampaikan. Salah satunya adalah pembagian kuota kursi sekolah untuk masing-masing wilayah dalam satu zona. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dan membandingkan implementasi kebijakan zonasi pendidikan di berbagai konteks.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2021). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 3*.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=j5EmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=BUKU+evaluasi+pendidikan&ots=6uvQFkvLVL&sig=cJB-qSmPKi-1BUY8hH4XKUngegs>
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi sekolah sebagai suatu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1).
- Cahyaningrum, D., & Nugraheni, N. (2024). Upaya Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Mencapai Sustainable Development Goals SDGs. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 224–231.
- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2), 20–33.
- Fadil, K., Amran, A., & Alfaien, N. I. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(2).
- Fauzi, A., & Muin, A. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan. *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 12(1), 19–27.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870–1879.
- Nooraeni, R., Safiruddin, A. B., Afifah, A. F., Agung, K. D., & Rosyad, N. N. (2020). Analisis Sentimen Publik Terhadap Sistem Zonasi Sekolah Menggunakan Data Twitter Dengan Metode Naïve Bayes Classification. *Faktor Exacta*, 12(4), 315–322.
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Pangestika, R. R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan profesi guru (PPG): Strategi pengembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. *Makalah Prosiding Seminar Nasional*, 9(1), 671–683.

- RAMADHAN, G. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU SEKOLAH DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 3 KOTA JAMBI*. Ilmu Pemerintahan.
- Setiawan, F., Rifkisyahputra, R., & Hilay, A. (2021). Analisis Sistem Zonasi terhadap Peserta Didik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 679–690.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Supraptiyaningrum, S., & Muzayanah, M. (2020). Penerapan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di sma n 3 semarang. *Dinamika Hukum*, 21(1), 20–28.
- Tubu, B., Malik, A., & Syarif, E. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Formal Kaitannya dengan Jumlah Anak-anak Putus Sekolah. *LaGeografia*, 19(3).
- Tunggawijaya, W., Liestyasari, S. I., & Budiati, A. C. (2024). McDonaldisasi Sistem Zonasi: Studi Fenomenologi Implementasi PPDB SMP di Kabupaten Karanganyar. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10(1), 23–36.
- Winarto, H., Hamzah, S., & Ifani, N. N. (2022). Evaluation of the Online New Student Admission Program (PPDB) Islamic Education Institutions at Bengkulu City (Case Study of PPDB at MTs Negeri 1 Bengkulu City in 2022). *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2 Desember), 230–245.
- Zulham, S. W. (2022). *Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues*. UIN Ar-Raniry.